

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perkara penarikan hibah No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan mengabulkan permohonan para Penggugat tentang hibah yang telah diberikan oleh almarhum Kasmadi Bin Nawawi terhadap anak angkatnya dan istrinya dapat ditarik oleh para Penggugat. Dan dalam memutuskan perkara tersebut Hakim Pengadilan Negeri Kendal mempunyai pertimbangan yang kuat yaitu, Bahwa tanah dan rumah sengketa adalah atas nama Kasmadi Bin Nawawi (almarhum) berdasarkan bukti para Penggugat (P.IV, P.V dan P.VI) dan berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada indikasi dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Kasmadi Bin Nawawi mengalihkan, merubah dan menghibahkan tanah dan rumah maupun ekarangan rumahnyanya tersebut kepada siapa pun. Meskipun sebenarnya harta sengketa tersebut sudah diberikan oleh almarhum Kasmadi bin Nawawi kepada Tergugat I

melalui surat pernyataan hibah dari Kasmadi dan Samirah pada tanggal 11 September 1980 dengan dilakukan dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa.

2. Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal

tidak tepat dan tidak benar dalam memutuskan perkara penarikan hibah oleh ahli waris,

karena pihak ahli waris selaku Penggugat seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut harta yang telah dibagikan oleh Kasmadi bin Nawawi kepada pihak Tergugat selaku anak angkat, karena ini bertentangan baik dengan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Fiqh.

3. Dalam hal kesesuaian dengan Hukum Islam,

karena dilihat dari segi hukum waris juga tidak tepat, karena harta waris yang disengketakan merupakan hak penuh dari pihak Tergugat karena harta tersebut sudah dihibahkan kepada pihak Tergugat selaku anak angkat.

Dilihat dari segi hukum hibah pun putusan hakim tersebut tidak sesuai karena dalam hukum Islam penarikan kembali hibah hukumnya adalah haram.

Sedangkan dalam perkara ini Tergugat I sebagai anak angkat tidak mendapatkan bagian harta sedikit pun, padahal Tergugat I selaku anak angkat juga telah mengabdikan dirinya kepada ayah angkatnya selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah menganggap kedua nyaseperti orang tua sendiri.

B. Saran

Majelis Hakim dituntut untuk berhati-hati dalam menetapkan putusan agar memenuhi kualifikasi sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadisaksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepadaku. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Maidah ayat 8)¹

Dan dalam surat An-Nisa' ayat 9 juga dijelaskan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (QS. An-Nisa' ayat 9)²

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang hakim diuntut untuk dapat berlaku adil dalam memutuskan sebuah perkara baik itu karena saudara maupun orang lain, sedangkan ayat kedua menjelaskan meskipun dalam pemberian hiab tidak ada bataba

¹Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit*, hlm. 126

²*Ibid*, hlm. 116

snya akan tetap lebih bijaksana kala seseorang itu memikirkan jauh kedepan, terutama kesejahteraan anak dan ahli warisnya.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan, rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti.

Namun,

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga sarand kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaik dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.